

# KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 09/IT1.C11/SK-KP/2022

### **TENTANG**

## PERPANJANGAN MASA PENUGASAN TIM PENYUSUN BUKU PROFIL SITH TAHUN 2021 SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

# DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI ITB,

#### Menimbang

- : a. bahwa masa penugasan Tim Penyusun Buku Profil SITH tahun 2021 yang diangkat berdasarkan Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 83/IT1.C11/SK-DA/2021 telah berakhir 31 Desember 2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a, diperlukan Perpanjangan Masa Penugasan Tim Penyusun Buku Profil SITH tahun 2021;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan SITH ITB.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  - Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
  - 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
  - 7. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERTAMA** 

: Perpanjangan Masa Penugasan Tim Penyusun Buku Profil SITH tahun 2021 dengan susunan personalia berikut ini :

Ketua : Fenryco Pratama, M.Si.

Anggota : Noviana Budianti, S.Si.,M.Si.

**KEDUA** 

- : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
  - a. Mengumpulkan data-data terkait potensi sumber daya intelektual manusia, yang tercermin dalam kepakaran riset, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan inovasi dari dosen-dosen di SITH;
  - b. Menyusun Buku Profil SITH 2021 berdasarkan data-data yang tersedia;

c. Menyampaikan Buku Profil SITH 2021 kepada Dekan SITH.

**KETIGA** 

: Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT

: Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.

**KELIMA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Maret 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 07 Januari 2022

DEKAN

\*\* ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. NIP 19691119 199512 2 001

#### Tembusan Yth.:

- 1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- 2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 3. Direktur Kepegawaian;
- 4. Para Wakil Dekan SITH;
- 5. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
- 6. Para Ketua Program Studi SITH;
- 7. Masing-masing yang bersangkutan.